

# UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1955 TENTANG

# PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan perkembangan pelabuhan Palembang

perlu dijadikan perusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatblad 1927 No. 419); bahwa karena keadaan yang mendesak Undang-undang darurat ini perlu segera diadakan;

Mengingat : "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) dan pasal 96

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-100 pada tanggal 15 Maret

1955;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENUNJUKAN

PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET"

(STAATSBLAD 1927 No. 419).

## Pasal 1.

Pelabuhan Palembang ditunjuk sebagai perusahaan Negara dalam arti pasal 2 dari "Indische Bedrijvenwet."

#### Pasal 2.

Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari pelabuhan Palembang ditetapkan sesuai dengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini.

#### Pasal 3.

Bunga yang harus dibayar untuk modal seperti termaksud dalam pasal 4 bawah ie a dari "Indische Bedrijvenwet" dan yang disebut dalam neraca pembukaan tersebut dalam pasal sebelumnya dan neraca-neraca yang pada tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan berdasar atas neraca pembukaan itu, ditetapkan untuk jangka-jangka waktu sebagai berikut:

# Pasal 4.

- (1) Perhitungan dari jumlah-penyusutan atas milik-milik perusahaan Negara "Pelabuhan Palembang" dilakukan, kecuali dalam hal perusahaan-perusahaan besar yang tidak diduga mengenai aktiva, berdasar atas persentase- penyusutan rata-rata untuk tiap-tiap golongan, dalam mana aktiva-aktiva tersebut menurut wataknya masing-masing dimasukkan.
- (2) Untuk tiap-tiap golongan persentase-penyusutan rata-rata itu ditetapkan menurut harga-perusahaan dan jangka-waktu pemakaian yang ditaksir dari tiap-tiap obyek.

#### Pasal 5.

Untuk tahun 1955 sampai dengan 1959 aktiva-aktiva terdiri atas golongan-golongan seperti tersebut di bawah ini dan persentase-penyusutan ditetapkan sebagai berikut:

I.	permanen	2		
II.	semi-permanen	41/2		
Kapal-	kapal	4		
Derek-	derek dan ril	3		
Dok-dok, galangan-galangan dan pelampung-pelampung kepil:				

I. galangan	31/2		
II. pelampung-pelampung kepil	31/2		
Kendaraan-kendaraan			
Saluran air	31/2		
Listrik dan penerangan jalan-jalan			
Mesin-mesin, pesawat-pesawat dan perkakas	5		

## Pasal 6.

Apabila pengeluaran-pengeluaran mengenai perabot-perabot kantor, mesin-mesin kantor dan perkakas merupakan pengeluaran dari persediaan, maka dalam tahun pembelian dilakukan penyusutan sebesar 50 persen.

Pasal 7

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1955

Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Perhubungan,

ttd.

A.K. GANI.

Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1955.

Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 1955

## PENJELASAN

Pelabuhan Palembang dalam kedudukan (status) sekarang tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Maka dari itu pelabuhan Palembang perlu dijadikan perusahaan Negara dalam arti-kata "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), agar supaya dapat berkembang sebaik-baiknya.

Lebih-lebih jikalau pelabuhan Palembang dibandingkan dengan pelabuhan Teluk-Bayur, yaitu pelabuhan yang terkecil yang telah menjadi perusahaan Negara dalam arti-kata IBW, maka adalah lebih perlu (urgent) untuk segera menunjuk pelabuhan Palembang sebagai perusahaan Negara seperti termaksud dalam IBW.

Untuk mendapat gambaran dari kepentingan dari sesuatu pelabuhan, maka harus diselidiki.

- a) jumlah kapal-kapal yang singgah/bertolak dari pelabuhan tersebut,
- b) jumlah barang-barang yang ke luar/masuk pelabuhan tersebut.

  Jumlah-jumlah tersebut di atas ini mengenai pelabuhan Palembang ada sebagai berikut.
  - a) Jumlah kapal-kapal

h	)

PALEMBANG				TELU	K-BAYUR	
TAHUN	JUML	AH	ISI KO	TOR	JUMLAH	ISI KOTOR
1939	2.016	13.157	060	1 207	4.344.404	
1940						
		14.037			3.153.862	
1948	2.281	16.684	.456	144	497.663	
1949	3.569	24.993	.274	199	1.585.031	
1950	3.637	24.125	.496	302	1.008.188	
1951	2.299	6.188.	156	440	1.318.233	
1952	3.991	23.283	.726	299	1.571.698	
1953	-		-			
1954		x) 2.9	995.303			

x) tidak termasuk tanker-tanker.

Dalam angka-angka tersebut di atas ini belum termasuk lalu-lintas antar-pulau, yang mungkin akan memperbaiki keadaan dari Teluk-Bayur.

Namun demikian dapatlah diambil kesimpulan, bahwa baik dari sudut lalu-lintas barang-barang, maupun dari perkapalan, Palembang mempunyai kedudukan lebih penting daripada Teluk-Bayur, yaitu pelabuhan IBW terkecil.

Tidak perlu rasanya diuraikan lebih jauh, kesukaran-kesukaran mengenai pemuatan/pembongkaran dari begitu banyak barang-barang yang harus disalurkan melalui tambatan yang serba kurang, baik dalam jumlahnya maupun konstruksinya.

Guna mengatasi kesukaran-kesukaran ini yang terutama terletak pada soal keuangan (pengkreditan) maka jalan terbaik adalah menjadikan pelabuhan Palembang sebagai suatu perusahaan Negara dalam arti-kata "Indische Bedrijvenwet" itu.

Dengan ini terbuka kemungkinan untuk mempergunakan penerimaan dari pelabuhan Palembang itu guna memperluas perlengkapan-perlengkapan dan alat-alat pelabuhan.

Sebagai gambaran di bawah ini disebut pengeluaran dan penerimaan dari Palembang.

TAHUN	PENERIMAA	AN PENC	GELUARAN	SELISIH
1949	232.078.02	88.350.94	143.727.08	
1950	320.493.55	72.499.71	247.993.84	
1951	479.817.94	99.315.07	380.502.87	
1952	2.284.919.67	164.037.52	2.120.882.15	
1953	2.709.707.59	312.388.19	2.397.319.40	
1954	3.793.617.44	487.197.10	3.306.420.34	angka-angka

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 777 TAHUN 1955